



PUTUSAN
Nomor 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Antoni Siallagan
Tempat lahir : Sipolha
Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/21 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. H.M. Nur Lingkungan I Kelurahan Pahang
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai /
Asrama Polres Pakpak Bharat
Agama : Islam
Pekerjaan : POLRI

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa Antoni Siallagan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



2020

9. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2020;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Irawaty, SH., Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim untuk mendampingi Terdakwa sesuai dengan Penetapan Nomor 80/Pen.Pid.Sus/2020/PN-Sdk. tanggal 06 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 12 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Nopember 2020 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 14 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira pukul 22.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di depan Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan yang dilakukan pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Sidikalang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHP yakni "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekitar pukul 24.00 Wib, saksi Sahreza Als. Bejot bertemu dengan saksi Victor Zend A.B. Tambunan di depan rumah saksi Victor Zend A.B. Tambunan di Jalan Orde Baru Dusun XIII Kel. Mulio Rejo Kec. Sunggal Kab. Deli Serdang dimana saksi Victor Zend A.B. Tambunan berkata kepada saksi Sahreza Als. Bejot dengan mengatakan “Jot, dimana kau tahu yang jual sabu harganya murah dan enak” lalu saksi Sahreza Als. Bejot menjawab “ada bang zend, di Brigjen Katamso Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan (paman saksi Sahreza Als. Bejot yang bernama Syafruddin Saka)” lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengatakan “ya udah, besok kita beli biar aku usahakan dulu dananya” sambil saksi Sahreza Als. Bejot bertukar nomor handphone dengan saksi Victor Zend A.B. Tambunan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika saksi Victor Zend A.B. Tambunan sedang berada di Medan di hubungi terdakwa Antoni Siallagan melalui handphone dimana terdakwa Antoni Siallagan meminta saksi Victor Zend A.B. Tambunan untuk membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu di Medan dan membawa sabu tersebut ke Salak Kab. Pakpak Bharat dimana saksi Victor Zend A.B. Tambunan menjawab sedang tidak memiliki uang dan meminta terdakwa Antoni Siallagan mengirimkan uang untuk membeli sabu tersebut namun terdakwa Antoni Siallagan tidak mau mengirim uang dan tetap memaksa saksi Victor Zend A.B. Tambunan untuk tetap membawa sabu ke Kab. Pakpak Bharat. Lalu sekira pukul 21.45 Wib, saksi Victor Zend A.B. Tambunan menghubungi saksi Sahreza Als. Bejot melalui handphone untuk bertemu di simpang kompos Kilometer 12 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang lalu saksi Sahreza Als. Bejot menemui saksi Victor Zend A.B. Tambunan di tempat tersebut. Ketika bertemu, saksi Victor Zend A.B. Tambunan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sahreza Als. Bejot sambil berkata “ini uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 Gram dan sisanya aku transfer tanggal 20 setelah aku putar

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau edarkan di Kabupaten Pakpak Bharat". Lalu saksi Sahreza Als. Bejot dan saksi Victor Zend A.B. Tambunan berangkat menuju jalan Brigjen Katamso Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan sambil saksi Sahreza Als. Bejot menghubungi Syafruddin Saka Als. Udin dengan menggunakan handphone dengan mengatakan "om, ini Reza, ada duit Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa gak om keluarkan 1 (satu) gram" lalu Syafruddin Saka Als Udin menjawab "ya udah, datang aja ke rumah". Sekira pukul 22.35, saksi Sahreza Als. Bejot dan saksi Victor Zend A.B. Tambunan tiba di depan Gang Nasional Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Medan lalu saksi Sahreza Als. Bejot berjalan menuju rumah Syafruddin Saka Als. Udin sedangkan saksi Victor Zend A.B. Tambunan menunggu saksi Sahreza Als. Bejot di depan Gang Nasional. Setibanya saksi Reza Als. Bejot di rumah Syafruddin Saka Als. Udin lalu saksi Sahreza menemui Syafruddin Saka Als. Udin di dapur rumah tersebut dimana Syafruddin Saka Als. Udin langsung menyerahkan 1 (satu) gram sabu sambil berkata "sisa Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kapan dibayar? Lalu saksi Sahreza Als. Bejot mengatakan "nanti tanggal 20, kawan reza gaji" lalu Syafruddin Saka Als. Udin mengatakan "oke". Lalu saksi Sahreza kembali menemui saksi Victor Zend A.B. Tambunan di depan Gang Nasional lalu saksi Sahreza menyerahkan 1 (satu) gram sabu tersebut kepada saksi Victor Zend A.B. Tambunan lalu saksi Sahreza Als. Bejot dan saksi Victor Zend A.B. Tambunan pergi menuju rumah saksi Victor Zend A.B. Tambunan di simpang kompos Kilometer 12 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kab. Deli Serdang lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan berangkat menuju Salak Kab. Pakpak Bharat dengan membawa sabu yang dipesan terdakwa Antoni Siallagan. Sekitar pukul 04.00 Wib, saksi Victor Zend A.B. Tambunan tiba di Salak Kab. Pakpak Bharat lalu sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengikuti apel di Polres Pakpak Bharat dan bertemu dengan terdakwa Antoni Siallagan. Setelah selesai apel, lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan dan terdakwa Antoni Siallagan pergi ke kos saksi Victor Zend A.B. Tambunan untuk menggunakan atau mengkonsumsi sabu tersebut dan bertemu dengan saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliir Bahir Als. Bahir sehingga saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengajak saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliir Bahir Als. Bahir untuk masuk ke dalam kamar saksi Victor Zend A.B. Tambunan lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan, terdakwa Antoni Suallagan, saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliir Bahir Als. Bahir mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu setelah selesai lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengantarkan terdakwa Antoni Siallagan kembali ke Polres Pakpak Bharat lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan kembali ke kos untuk beristirahat namun tidak lama kemudian personil Sat Narkoba Polres Pakpak Bharat datang dan melakukan penggeledahan kamar saksi Victor Zend A.B. Tambunan lalu ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu dari saku baju dinas saksi Victor Zend A.B. Tambunan dimana saksi Victor Zend A.B. Tambunan menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan sisa Narkotika Golongan I yang digunakan saksi Victor Zend A.B. Tambunan, terdakwa Antoni Siallagan, saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliar Bahir Als. Bahirsedangkan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 merupakan uang pembayaran dari terdakwa Antoni Siallagan lalu pihak kepolisian Polres Pakpak Bharat membawa saksi Victor Zend A.B. Tambunan berikut barang bukti ke Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Antoni Siallagan di Kantor Polres Pakpak Bharat lalu terhadap terdakwa Antoni Siallagan dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Antoni Siallagan mengandung positif Methampethamin (MET) ;

- Bahwa terdakwa Antoni Siallagan tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 62/10154/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marzuki, SH, sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gr dan berat bersih 0,50 gr ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2753/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, ST dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI-LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, telah menganalisis barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,8 (nol koma

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi cairan bening dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik terdakwa atas nama : VICTOR ZEND A.B. TAMBUNAN, dengan kesimpulan analisis bahwa 1. barang bukti A dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. barang bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di kamar kos yang ditempati saksi Victor Zend A.B. Tambunan di Jalan Telangke Dusun I Desa Salak I Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, ketika saksi Dame Suryanto Silaban, saksi Suyatno dan saksi Dedy Saputra Zalukhu sedang patroli memperoleh informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terdapat penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu di Dusun I Desa Salak I Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat sehingga saksi Dame Suryanto Silaban, saksi Suyatno dan saksi Dedy Saputra Zalukhu mengecek kebenaran informasi tersebut lalu saksi Dame Suryanto Silaban, saksi Suyatno dan saksi Dedy Saputra Zalukhu menemukan ada orang mencurigakan pada tempat tersebut lalu saksi Dame Suryanto Silaban, saksi Suyatno dan saksi Dedy Saputra Zalukhu melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Victor Zend A.B. Tambunan lalu saksi Dame Suryanto Silaban, saksi Suyatno dan saksi Dedy Saputra Zalukhu melakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang ditempati saksi Victor Zend A.B. Tambunan lalu ditemukan 1 (satu) buah baju dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri jenis PDL-SUS milik terdakwa an. V. Tambunan dimana pada saku sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak berwarna orange merk Superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih merk Elektrinic Pocket Scale, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala berwarna merah dimana pada ujungnya tertancap 1 (satu) buah jarum bekas bakar, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ADVAN dengan nomor Sim Card 085370978707, 1 (satu) buah KTP an. Victor Zend A.B. Tambunan dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 dimana saksi Victor Zend A.B. Tambunan menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan sisa Narkotika Golongan I yang digunakan saksi Victor Zend A.B. Tambunan, terdakwa Antoni Siallagan, saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliar Bahir Als. Bahir sedangkan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 merupakan uang pembayaran dari terdakwa Antoni Siallagan lalu pihak kepolisian Polres Pakpak Bharat membawa saksi Victor Zend A.B. Tambunan berikut barang bukti ke Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Antoni Siallagan di Kantor Polres Pakpak Bharat lalu terhadap terdakwa Antoni Siallagan dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Antoni Siallagan mengandung positif Methampethamin (MET).

- Bahwa terdakwa Antoni Siallagan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 62/10154/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Marzuki, SH, sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sidikalang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastic klip transparan ukuran sedang berisi butiran kristal diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,80 gr dan berat bersih 0,50 gr ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2753/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, ST dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI-LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, telah menganalisis barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi cairan bening dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik terdakwa atas nama : VICTOR ZEND A.B. TAMBUNAN, dengan kesimpulan analisis bahwa 1. barang bukti A dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. barang bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ANTONI SIALLAGAN** pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di kamar kos yang ditempati saksi Victor Zend A.B. Tambunan di Jalan Telangke Dusun I Desa Salak I Kec. Salak Kab. Pakpak Bharat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, **menyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengikuti apel di Polres Pakpak Bharat dan bertemu dengan terdakwa Antoni Siallagan lalu setelah selesai apel, lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan dan terdakwa Antoni Siallagan pergi ke kos saksi Victor Zend A.B. Tambunan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dan bertemu dengan saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliar Bahir Als. Bahir sehingga saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengajak saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zelliar Bahir Als. Bahir untuk masuk ke dalam kamar saksi Victor Zend A.B. Tambunan lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan, terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Siallagan, saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zeliar Bahir Als. Bahir mengkomsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut lalu setelah selesai lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan mengantarkan terdakwa Antoni Siallagan kembali ke Polres Pakpak Bharat lalu saksi Victor Zend A.B. Tambunan kembali ke kos untuk beristirahat namun tidak lama kemudian personil Sat Narkoba Polres Pakpak Bharat datang dan melakukan penggeledahan kamar saksi Victor Zend A.B. Tambunan lalu ditemukan 1 (satu) buah baju dinas Polri jenis PDL-SUS milik terdakwa an. V. Tambunan dimana pada saku sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kotak berwarna orange merk Superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih merk Elektrinic Pocket Scale, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sekop, 1 (satu) buah Mancis tanpa tutup kepala berwarna merah dimana pada ujungnya tertancap 1 (satu) buah jarum bekas bakar, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ADVAN dengan nomor Sim Card 085370978707, 1 (satu) buah KTP an. Victor Zend A.B. Tambunan dan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 dimana saksi Victor Zend A.B. Tambunan menerangkan bahwa 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu merupakan sisa Narkotika Golongan I yang digunakan saksi Victor Zend A.B. Tambunan, terdakwa Antoni Siallagan, saksi Horas Pardede Als. Pakde dan saksi Zeliar Bahir Als. Bahir sedangkan 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 merupakan uang pembayaran dari terdakwa Antoni Siallagan lalu pihak kepolisian Polres Pakpak Bharat membawa saksi Victor Zend A.B. Tambunan berikut barang bukti ke Polres Pakpak Bharat untuk proses lebih lanjut lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Antoni Siallagan di Kantor Polres Pakpak Bharat lalu terhadap terdakwa Antoni Siallagan dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa Antoni Siallagan mengandung positif Methampethamin (MET).

- Bahwa terdakwa Antoni Siallagan tidak memiliki ijin untuk guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2753/NNF/2020 tanggal 02 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. dan R. Fani Miranda, ST dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI-LABFOR BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN, telah menganalisis barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 1 (satu) botol plastic berisi cairan bening dan C. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,29 (satu koma dua sembilan) gram milik terdakwa atas nama : VICTOR ZEND A.B. TAMBUNAN, dengan kesimpulan analisis bahwa 1. barang bukti A dan C adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan 2. barang bukti B adalah benar tidak mengandung Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urin No. 445.154/RSUD/II/2020 tanggal 18 Pebruari 2020 An. A. Siallagan yang dibuat oleh dr. Kamelia KJ Sarumpaet, Sp. PK, dokter Patologi Klinik pada RSU Daerah Salak dengan uraian pemeriksaan : Methampethamine : (+) /Positif.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Antoni Siallagan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Antoni Siallagan** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju dinas Polri jenis PDL-SUS milik terdakwa an. V. Tambunan dimana pada saku sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- 1 (satu) buah kotak berwarna orange merk Superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih merk Elektrinic Pocket Scale ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah pipet sekop ;
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala berwarna merah dimana pada ujungnya tertancap 1 (satu) buah jarum bekas bakar ;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ADVAN dengan nomor Sim Card 085370978707 ;
- 1 (satu) buah KTP an. Victor Zend A.B. Tambunan ;
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa Victor Zend A.B. Tambunan;

- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081379002662 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 80/Pid.Sus/2020/PN Sdk, tanggal 14 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Antoni Sialagan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



5. Menetapkan barang bukti berupa;
- 1 (satu) buah baju dinas Polri jenis PDL-SUS milik terdakwa an. V. Tambunan dimana pada saku sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu ;
 - 1 (satu) buah kotak berwarna orange merk superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna biru putih merk Elektronik Pocket Scale;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipet sekop;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala berwarna merah dimana pada ujungnya tertancap 1 (satu) buah jarum bekas bakar;
 - 1 (satu) buah Hand phone warna hitam merk Advan dengan No. Sim card 085370978707,
 - 1 (satu) buah KTP an. Victor Zend A.B. Tambunan,
 - 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120

Dipergunakan dalam perkara Vinctor Zend A.B Tambunan dengan register perkara nomor 79/Pid.Sus/2020/PN Sdk,

- 1 (satu) handphone Samsung warna hitam dengan nomor SIM 081379002662 **Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 14 Oktober 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 28/Bdg/Akta.Pid/2020/PN Sdk, tanggal 20 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 11 Nopember 2020 serta telah ddiberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2020;



Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2020 s/d tanggal 6 Nopember 2020 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang diajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang tersebut adalah sebagai berikut: keberatan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut diatas yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat dimana Terdakwa yang berprofesi sebagai Polisi seharusnya memberi teladan bagi masyarakat. Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan kepada hal-hal yang memberatkan (Yurisprudensi) Putusan MA Reg. Nomor : 828K/Pid./1984 tanggal 09 September 1984, yang pada akhirnya penjatuhan hukuman diharapkan membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana Narkotika sehingga selain menimbulkan efek jera bagi pelaku namun juga menimbulkan rasa takut bagi masyarakat yang lainnya untuk melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu dengan kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan **terdakwa Antoni Siallagan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu.

3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Antoni Siallagan** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju dinas Polri jenis PDL-SUS milik terdakwa an. V. Tambunan dimana pada saku sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastic klip transparan ukuran sedang yang berisi butiran Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu ;

- 1 (satu) buah kotak berwarna orange merk Superstar yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan elektrik warna birup putih merk Elektrinic Pocket Scale ;

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ;

- 1 (satu) buah pipet sekop ;

- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala berwarna merah dimana pada ujungnya tertancap 1 (satu) buah jarum bekas bakar ;

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk ADVAN dengan nomor Sim Card 085370978707 ;

- 1 (satu) buah KTP an. Victor Zend A.B. Tambunan ;

- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri : SDO848305, HAS875856, NGN573032, EDU127064 dan LDF296120 ;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. terdakwa Victor Zend A.B. Tambunan;

- 1 (satu) buah handphone samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081379002662 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 14 Oktober 2020 dan juga

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 14 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasa 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN Sdk tanggal 14 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor: 1698/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)